

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan kementerian agama dalam pelaksanaan peraturan akad nikah di Kota Bandar Lampung Tahun 2014 terbilang negatif, dengan hasil pengetahuan tidak tahu, mengeluarkan sikap tidak setuju dan menilai tidak baik terhadap peraturannya dan pelayanannya yang diberikan, khususnya mengenai lokasi nikah, biaya nikah dan kinerja PPN. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan di bawah ini.

1. Implementasi Peraturan Akad Nikah

a. Tempat Pelaksanaan Nikah

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tempat pelaksanaan nikah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA atau di luar KUA jika terdapat permintaan calon pengantin dan disetujui PPN. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dasar hukum mengenai pelaksanaan

pernikahan khususnya mengenai lokasi nikah, yang mereka pahami mereka melaksanakan atas dasar kebiasaan yang ada di masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil penelitian sebanyak 76 dari 88 responden menjawab mereka tidak mengetahui mengenai Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan tempat nikah (Data Primer, November 2014). Sehingga persepsi yang terbentuk yaitu negatif karna terdapat ketidaksesuaian dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan, yaitu tidak tahunya masyarakat mengenai peraturan nikah dalam hal ini mengenai lokasi nikah.

b. Biaya Nikah

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa biaya nikah yang dikeluarkan masyarakat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama yaitu sebesar Rp.30.000. Dalam pelaksanaannya masyarakat mengeluarkan biaya yang melebihi aturan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai biaya pencatatan nikah tersebut, dan merekapun beranggapan biaya yang mereka keluarkan sudah sesuai dengan semestinya. (Data Primer, November 2014). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan persepsi yang dikeluarkan yaitu negatif karna banyak responden yang tidak mengetahui mengenai biaya yang sebenarnya.

c. Kinerja PPN

Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama no 11 tahun 2007 BAB II pasal 2 yang mengatur mengenai pegawai pencatat nikah (PPN). Berdasarkan hal tersebut butir pertanyaan mengenai kinerja PPN yang disajikan kepada responden yaitu jawabannya cenderung terbagi menjadi baik dan kurang baik. Dalam pelaksanaannya kinerja PPN dikategorikan belum baik, implementasi dari peraturan tersebut telah diterapkan belum secara baik oleh PPN. Dimana mereka belum melaksanakan tugas pemeriksaan persyaratan (termasuk penetapan tempat dan biaya nikah), pengawasan dan pencatatan peristiwa rujuk/nikah, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan dengan baik.

Dilihat dari UU No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik pasal 15 mengenai kewajiban pelayan publik, terlihat komunikasi yang dilakukan pelayan publik dalam hal ini PPN belum berjalan dengan baik dalam menyampaikan atau mempublikasikan maklumat pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan pun belum berkualitas. PPN terlihat dalam sosialisasi tidak berpartisipasi aktif sehingga masyarakat kurang memahami mengenai tanggung jawab dan haknya sebagai penerima pelayanan publik. Sehingga persepsi yang terbentuk di masyarakat mengenai kinerja PPN yaitu negatif.

2. Pengetahuan Mengenai Peraturan Akad Nikah serta Pelaksanaannya

Pengetahuan masyarakat mengenai PP No 47 Tahun 2004 dan PMA No 11 Tahun 2007 serta pelaksanaannya masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan tidak tahu sebanyak 71 responden dari total keseluruhan 88 responden (Data Primer, November 2014). Dalam pelaksanaannya masyarakat terlihat tidak mengetahui dasar hukum mengenai pelaksanaan pernikahan, yang mereka pahami mereka melaksanakan atas dasar kebiasaan yang ada di masyarakat. Sehingga persepsi yang terbentuk di masyarakat yaitu negatif karna banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan akad nikah dan pelaksanaannya tidak sesuai.

3. Sikap Mengenai Peraturan Akad Nikah serta Pelaksanaannya

Ketidaktahuan responden mengenai PP No 47 Tahun 2004 dan PMA No 11 Tahun 2007 berdampak pada sikap yang diberikan responden, dimana lebih banyak responden memberikan sikap ragu-ragu terhadap pelaksanaan peraturan tersebut (data primer, november 2014) yang terlihat pada tabel di bab pembahasan. Sehingga persepsi yang terbentuk di masyarakat yaitu negatif, karna terdapat ketidak sesuaian dengan yang diharapkan terhadap suatu objek.

4. Penilaian Mengenai Peraturan Akad Nikah serta Pelaksanaannya

Penilaian yang diberikan masyarakat mengenai peraturan akad nikah serta pelaksanaannya terbilang kurang baik terlihat masyarakat yang menjawab tidak baik maupun kurang baik pada pertanyaan yang diajukan. Penilaian yang diberikan pun terhadap pegawai pencatat nikah (PPN) menjadi tidak baik dalam hal kinerja memberikan pelayanan terkait pelaksanaan PP No 47 Tahun 2004 dan PMA No 11 Tahun 2007 (Data Primer, November 2014). Dapat disimpulkan persepsi yang terbentuk di masyarakat yaitu persepsi negatif karna adanya ketidakpuasan individu terhadap suatu objek yang menjadi sumber persepsinya.

5. Antar Hubungan Persepsi

a. Pengetahuan dengan Sikap

Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi ketidaktahuan masyarakat mengenai PP No 47 Tahun 2004 semakin tinggi pula sikap ragu-ragu yang ditunjukkan masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai PP No 47 Tahun 2004 semakin tinggi pula sikap setuju yang mereka tunjukan. Dengan demikian, persepsi yang diberikan responden iyalah negatif, karna pengetahuan yang dimiliki responden tidak searah dengan sikap yang ditunjukkan oleh responden terkait PP tersebut (Data Primer, November 2014).

b. Sikap dengan Penilaian

Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi sikap ragu-ragu yang ditunjukkan masyarakat mengenai PP No 47 Tahun 2004, semakin tinggi pula penilaian kurang baik yang masyarakat tunjukan mengenai kinerja PPN. Sebaliknya semakin setuju sikap yang ditunjukkan masyarakat terhadap PP No 47 Tahun 2004, semakin baik pula penilaian yang ditunjukkan masyarakat terhadap kinerja PPN. Hal ini menunjukkan terdapat adanya ketidak searah (persepsi negatif) antara sikap yang diberikan responden terhadap penilaian dari kinerja PPN dalam melaksanakan PP No 47 Tahun 2004 (Data Primer, November 2014).

c. Penilaian dengan Pengetahuan

Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi ketidaktauan masyarakat mengenai PP No 47 Tahun 2004, semakin tinggi pula penilaian kurang baik yang ditunjukkan masyarakat mengenai kinerja PPN , sebaliknya semakin tinggi pengetahuan yang masyarakat miliki mengenai PP No 47 Tahun 2004, semakin tinggi pula penilaian baik yang ditunjukkan masyarakat terhadap kinerja PPN. Dengan demikian, persepsi yang diberikan responden iyalah negatif, karna pengetahuan yang dimiliki responden tidak searah dengan sikap yang ditunjukkan oleh responden terkait PP No 47 Tahun 2004 (Data Primer, November 2014).

hasil uji statistik dengan koefisiensi korelasi *product momoent* (r) digunakan untuk menguji atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat diperoleh $p\text{-value} = 0,000$ ($p\text{-value} < \alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa $H_a : r \neq 0$; X yang menyatakan persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan terbilang negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kota Bandar Lampung yaitu negatif, dikarenakan banyaknya ketidaktauan masyarakat mengenai peraturan nikah dan pembiayaannya yang tertuang pada PMA No 11 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2004.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain :

1. Hal yang harus diperhatikan adalah mengenai sosialisasi harus lebih di tingkatkan mengenai PMA No 11 No 2007 dan PP No 47 Tahun 2004 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana didalamnya terdapat kewajiban pelayan publik yang tertuang dalam pasal 15. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya dengan baik pula mengenai peraturan tersebut melalui sosialisasi yang berkualitas..
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang menggunakan tema serupa agar menggunakan responden yang mengurus mengenai persyaratan nikah, bukan calon mempelai. Dari hasil penelitian ini banyak calon mempelai yang tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut dikarenakan calon mempelai tidak mengurus persyaratan nikah.
3. Diharapkan kepada masyarakat harus lebih peka terhadap peraturan perundangan mengenai akad nikah yang berlaku khususnya masyarakat yang melakukan pernikahan.
4. Diharapkan pada Petugas Pencatat Nikah dalam melakukan pembayaran biaya nikah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No 47 Tahun 2004 yang sudah diperbarui menjadi PP No 48 Tahun 2014.

5. Pemerintah atau aparatur yang berwenang harus meningkatkan pelayanan agar dapat memberikan sosialisasi yang tepat sasaran kepada masyarakat terkat pelaksanaan dari PP No 47 Tahun 2004 dan PMA No 11 Tahun 2007.